



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN HEWAN LEPAS

Nurlin Umar<sup>1</sup>, Sri Yulianty Mozin<sup>2</sup>, Fenti Prihatini Dance Tui<sup>3</sup>

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia<sup>1</sup>

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia<sup>2</sup>

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia<sup>3</sup>

e-mail: [nurlinumar@gmail.com](mailto:nurlinumar@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Kebijakan Penertiban hewan Lepas Di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango yang dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. (2) Faktor-faktor determinan Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango yang dilihat dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa (1) implementasi kebijakan dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban hewan lepas meliputi aspek Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi sudah dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Desa Popodu. Namun belum berjalan sepenuhnya, masih banyak hewan lepas yang berkeliaran di jalanan dan masuk ke pekarangan rumah warga. (2) Faktor-faktor determinan Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango yang dilihat dari aspek Komunikasi sudah dilakukan dengan sebaik mungkin, namun masih ada masyarakat yang kurang memahami tujuan dari kebijakan tersebut. Kemudian dari aspek Sumber daya juga masih kurang untuk menjalankan kebijakan penertiban hewan lepas. Selanjutnya dilihat dari aspek Disposisi yaitu kurangnya kesadaran dari pelaksana (masyarakat) dalam menjalankan kebijakan tersebut. Terakhir, dilihat dari aspek Struktur Birokrasi sampai saat ini Pemerintah Desa belum mengeluarkan Peraturan Desa mengenai penertiban hewan lepas, maka dalam hal ini struktur birokrasi belum bisa dibentuk oleh Pemerintah Desa.

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan, Penertiban Hewan Lepas*

## ABSTRACT

*This research aims to determine (1) the implementation of the policy for controlling loose animals in Popodu Village, East Bulango District, Bone Bolango Regency, seen from the perspective of planning, implementation and evaluation. (2) Determinant factors for the implementation of the loose animal control policy in Popodu Village, East Bulango District, Bone Bolango Regency, seen in terms of communication, resources, disposition, bureaucratic structure. This research uses a qualitative approach method with a qualitative descriptive research type, and uses data collection techniques carried out by observation, interviews and documentation.*

*Based on the results of research conducted, it is clear that (1) the implementation of policy, in this case Regional Regulation Number 39 of 2006 concerning Controlling Free-Range Animals, including aspects of Planning, Implementation and Evaluation, has been carried out well by the Popodu Village Government. However, it has not yet been fully implemented, there are still many loose animals roaming the streets and entering residents' yards. (2) Factors determining the implementation of the policy for controlling loose animals in Popodu Village, East Bulango District, Bone Bolango Regency, seen from the Communication aspect, has been carried out as well as possible. However, there are still people who do not understand the objectives of this policy. Then, from the aspect of resources, there are still not enough to implement the policy of controlling loose animals. Furthermore, seen from the Disposition aspect, namely the lack of awareness of the implementers (community) in implementing the policy. Lastly, looking at the Bureaucratic Structure aspect, until now the Village Government has not issued a Village Regulation regarding controlling free-ranging animals, so in this case a bureaucratic structure cannot be formed by the Village Government.*

*Keywords: Policy Implementation, Controlling Loose Animals*

## PENDAHULUAN

Istilah administrasi publik yang dikenal secara umum ialah segala kegiatan yang berhubungan dengan publik. Administrasi publik itu sendiri juga dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk melayani publik atau aktivitas pelayan publik dalam melaksanakan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan bersama, baik untuk masyarakat itu sendiri maupun untuk pemerintah. Dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan efektif.

Kebijakan publik erat hubungannya dengan administrasi publik. Kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan-keputusan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat didalam pemerintahan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik. Pemerintah melakukan kebijakan secara umum untuk kebaikan dan kepentingan bagi masyarakat. Misalnya yang menyangkut masalah kehidupan masyarakat yang jika dilihat perlu untuk diambil langkah pengambilan keputusan terhadap kebijakan dari pemerintah.

Berbicara mengenai kebijakan publik, salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik adalah implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan.

Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Implementasi kebijakan publik juga salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif.

Implementasi kebijakan sesuai dengan konsep menurut Jann & Wegrich (dalam Desrinelti, dkk, 2021: 85) terdiri dari tiga unsur utama yaitu: 1) Spesifikasi rincian program. Spesifikasi rincian program berhubungan dengan dimana dan bagaimana lembaga melaksanakan program dan seperti apa program atau hukum ditafsirkan. Jadi, mengenai bagaimana dan dimana lembaga melaksanakan kebijakan; 2) Alokasi sumber daya. Berhubungan dengan pembiayaan, personil dan organisasi yang melaksanakan serta bertanggung jawab atas keterlaksanaan program. Jadi, bagaimana pendistribusian sumber daya; 3) Keputusan. Berhubungan dengan ketetapan yang dilaksanakan. Jadi, bagaimana keputusan dilakukan. Pelaksanaan kebijakan merupakan sebuah proses yang bertahap yang dilakukan setelah kebijakan dilahirkan dan sebelum diketahui dampak yang dihasilkan. Pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa aspek yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan yang

lainnya. Aspek tersebut adalah 1) Struktur Birokrasi, 2) Komunikasi, 3) Sumber Daya, dan 4) Sikap Pelaksana.

Implementasi Kebijakan Hewan Lepas didasari oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi “bahwa melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan”. Di dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Bone Bolango sebagai daerah otonom berkewajiban untuk memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan kabupaten ini dan salah satu penyebab yang mengganggu kebersihan, ketertiban dan keamanan kabupaten tersebut adalah berkeliarannya hewan ternak di jalan umum, pasar, rumah penduduk serta lokasi pertanian sangat mengganggu ketertiban umum. Selain dilarang berkeliaran, maka pemeliharaannya pun harus dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi

tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Bertitik tolak dengan hal di atas dengan ini Pemerintah Daerah yakni Kabupaten Bone Bolango telah berkomitmen melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan menetapkan produk hukum, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Dibentuknya Peraturan Daerah ini tidak lain berdasarkan pada perkembangan Kabupaten Bone Bolango. Pada saat ini masih ada masyarakat yang tidak bertanggung jawab terhadap kepemilikan hewannya dan berdampak menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan dapat membahayakan pengguna kendaraan bermotor, sehingga banyak pengendara yang mengalami kecelakaan akibat hewan yang dibiarkan oleh pemiliknya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban hewan lepas terdapat larangan bagi pemilik ternak yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) yang menegaskan bahwa; “Setiap pemilik atau pemeliharaan hewan dilarang melepas hewan pemeliharaannya secara bebas atau mengikat/menambatkan pada tempat seperti jalan, kebun/lahan, kantor, tempat ibadah, tempat pendidikan, dan objek wisata, lokasi penghijauan, lapangan, terminal, dan tempat umum lainnya”.

Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango belum dapat diterapkan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, Evaluasi. Pertama, perencanaan yang selama ini hanya semata-mata berkiblat pada kebijakan akan tetapi himbauan atau edaran kepala desa belum disampaikan kepada masyarakat. Kedua, pelaksanaan dari larangan, kewajiban, dan penertiban dari Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas belum dilakukan secara maksimal, contohnya masih banyak ditemukan hewan yang berkeliaran secara bebas. Hal ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Hewan ternak yang dilepas juga sering masuk ke pekarangan rumah orang lain merusak tanaman-tanaman serta kebun-kebun masyarakat, dan hewan ternak sering tidur di jalan sehingga mengganggu pengguna jalan di malam hari, kotoran ternak yang berserakan dipekarangan umum mengganggu kebersihan. Salah satu yang paling dominan dalam menghambat peraturan tersebut adalah kelomok sumber daya manusia yaitu peternak itu sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan dan memahami akan pentingnya ketertiban beternak dianggap sebagai sumber masalah dari pelaksanaan ketertiban yang menjadi bahan penelitian. Ketiga, Evaluasi dari pihak pemerintah desa

hanya memberikan sosialisasi tetapi tidak dievaluasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono: 2015: 15).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**

Fokus dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango yang dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango dilihat dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berdasarkan yang telah diatur dalam Peraturan daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas, jelasnya



dapat dilihat pada hasil penelitian sebagai berikut:

### **Perencanaan**

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Kritiadi (dalam Onnoa, 2021: 59) menyebutkan bahwa perencanaan adalah pola perbuatan menggambarkan dimuka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. Menurut Terry (dalam Maramis dkk, 2021: 04) perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsiasumsi mengenal masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperhatikan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango mengenai perencanaan implementasi Peraturan daerah yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan menunjukkan bahwa pemerintah desa belum membuat Peraturan Desa yang mengatur tentang kebijakan penertiban hewan lepas, saat ini Pemerintah Desa hanya mengacu kepada Peraturan Daerah yang ada. Namun dilihat dari perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Popodu

dalam hal melakukan himbauan serta sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk rapat khususnya dengan para peternak, sedangkan himbauan tersebut berupa mewajibkan setiap peternak membuat kandang untuk hewan ternaknya, jangan mengikat hewan ternak sembarangan seperti dijalan atau membiarkan hewan ternaknya terlepas begitu saja sehingga timbul hal-hal yang merugikan orang lain.

### **Pelaksanaan**

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Metasari, 2021: 53-54). mengatakan bahwa: "Implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya".

Menurut Ramdhani, & Ramdhani (dalam Hulinggi, Sulila, and Tohopi 2020) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah penerapan suatu peraturan program, aksi dan tindakan serta tindakan dalam suatu aturan yang menyatu pada suatu sistem tertentu.

Adapun hasil penelitian di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten

Bone Bolango yang dilihat dari segi pelaksanaan masih belum maksimal dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam hal ini peneliti melihat kondisi dilapangan masih ada saja hewan ternak yang berkeliaran bebas sehingga pelaksanaan dari kebijakan yang ada belum tercapai sesuai dengan harapan dibuatnya kebijakan penertiban hewan lepas ini, serta kurangnya penegasan dari Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan kebijakan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitarnya.

### **Evaluasi**

Anderson (dalam Suyatna, 2018: 170). Menyatakan "*policy evaluation can be briefly defined as the appraisal or assessment of policy, including its content, implementation and impact*". Maksudnya ialah evaluasi kebijakan merupakan *assessment* kebijakan yang juga termasuk isi dari kebijakan itu, dan juga melihat bagaimana implementasinya dilapangan, berikut juga dampak dari kebijakan ini apakah benar-benar tercapai atau tidak. Adapun tipe-tipe evaluasi kebijakan menurut Anderson (dalam Permatasari, 2020: 36), terdiri dari tiga tipe yaitu: a) Evaluasi merupakan kegiatan fungsional sehingga dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan. b) Evaluasi berfokus pada kinerja sebuah kebijakan, sehingga memilih kejujuran dan efisiensi dalam pelaksanaannya. c) Evaluasi kebijakan sistematis yang mencoba memberikan jawaban

atas pertanyaan seputar kesesuaian kebijakan dengan tujuan awal, biaya-biaya yang digunakan dan keuntungan yang diraih, dan penerima keuntungan.

Sebagaimana hasil penelitian dilapangan sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan kebijakan yang ada saat ini sudah berkurang hewan ternak yang dilepas begitu saja oleh pemilik ternak, namun tidak sedikit juga kedapatan hewan ternak yang masih berkeliaran bebas di permukiman warga dan berkeliaran dijalanan sehingga menimbulkan keresahan dan oleh masyarakat lainnya.

Ada empat faktor yang menjadi penentu dalam keberhasilan kebijakan publik menurut Edwards III (dalam Qubayla dan Jamaludin, 2021; 90-92) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango dengan penerapan implementasi kebijakan penertiban hewan lepas dapat dilihat dari beberapa faktor penentu sebagai berikut:

### **Komunikasi (*Communication*)**

Implementasi kebijakan akan dapat dikatakan berhasil jika para pelaksana kebijakan atau bisa disebut sebagai implementor kebijakan mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan guna mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Selain itu, tujuan dan sasaran dari kebijakan kemudian harus disampaikan atau

ditransmisikan kepada kelompok sasarannya, misalnya masyarakat. Melalui transmisi tersebut harapannya akan mengurangi distorsi dalam proses implementasi. Sebaliknya jika tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan tidak memiliki kejelasan atau tidak ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga mereka tidak mengetahuinya sama sekali, maka akan sangat mungkin terjadi resistensi dari kelompok sasaran sebagai konsekuensi dari ketiadaan informasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan bentuk komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Desa sudah baik. Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat, tidak jarang juga Pemerintah Desa melakukan himbauan lewat pengeras suara masjid guna untuk mengingatkan untuk tidak melepaskan hewan ternaknya sembarangan agar tidak berkeliaran dijalanan dan masuk ke pekarangan warga. Namun ada masyarakat yang belum melaksanakan kebijakan penertiban hewan lepas dikarenakan ketidakpahaman mengenai aturan tentang kebijakan tersebut.

### **Sumber Daya (*Resources*)**

Edwards III menjelaskan bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan salah satunya adalah sumber daya yang tersedia, karena sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Sumber daya manusia merupakan

sumber daya yang paling penting dalam menentukan apakah sebuah kebijakan akan berhasil pelaksanaannya atau tidak. Sehingga secara keseluruhan sangat penting untuk dipahami bahwa keberhasilan sebuah implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemanfaatan sumber daya manusia, biaya dan waktu. Kemudian Edwards III lebih lanjut memaparkan bahwa ada empat komponen yang dapat dikaji dalam variabel sumber daya ini, antara lain: 1) staf yang cukup (baik dalam jumlah dan mutu); 2) informasi yang dibutuhkan dalam upaya pengambilan keputusan; 3) kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab; dan 4) fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten bone bongalo yang dilihat dari faktor sumber daya masih terbilang kurang cukup dalam menjalankan kebijakan tersebut, dimana sumber daya manusia yang hanya bertugas yaitu Kepada Desa beserta Kadus-Kadus. Hal ini bisa menjadi salah satu penghambat penerapan kebijakan karena kurangnya sumber daya maka sulit untuk menjalankan kebijakan tersebut. Masyarakat juga merupakan bagian dari sumber daya manusia yang dibutuhkan, namun sumber masalah dan yang menjadi faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan bersumber dari masyarakat itu



sendiri yang kurang memahami kebijakan yang ada serta pentingnya menjaga lingkungan dan tidak melepas liarkan hewan ternaknya begitu saja. Disamping itu prasaran yang diberikan oleh Pemerintah Desa berupa tali untuk mengikat hewan ternak sangat membantu untuk menertibkan hewan ternak yang dilepas liarkan.

### **Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Dispositions or attitudes*)**

Disposisi atau sikap pelaksana dapat dipahami sebagai komitmen pelaksana terhadap program kebijakan. Disposisi menurut Edwards III, merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai implementasi kebijakan. Apabila menginginkan kegiatan implementasi efektif, maka para pelaksana atau implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Kemampuan untuk melaksanakan tersebut menjadi kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sikap ketegasan dari pemerintah pun mampu memberikan sedikit kekhawatiran bagi sebagian pemilik ternak. Namun kurangnya kesadaran dari pelaksana yaitu

masyarakat sendiri dalam menjalankan serta mengikuti kebijakan yang ada menjadi salah satu faktor penghambat dalam menerapkan kebijakan penertiban hewan lepas.

### **Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)**

Variabel terakhir yang juga sama pentingnya dengan ketiga variable sebelumnya adalah struktur birokrasi dimana mereka merupakan pihak yang bertugas dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses implementasi kebijakan. Struktur birokrasi atau organisasi suatu badan dapat dipahami sebagai variabel yang memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sehingga dibutuhkan struktur birokrasi yang tertata dengan baik untuk mendukung tercapainya tujuan kebijakan yang telah disepakati dan ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan struktur birokrasi menjadi salah satu faktor penghambat berjalannya kebijakan penertiban hewan lepas di Desa Popodu, karena Pemerintah Desa belum membentuk tim atau struktur yang akan bertugas dalam penanganan penerapan kebijakan penertiban hewan lepas. Untuk saat ini yang turun langsung ke lapangan dilakukan oleh Kepala Desa serta Kadus-Kadus yang diberikan tanggung jawab oleh Kepala Desa untuk mengontrol wilayahnya masing-masing.

### **KESIMPULAN**

Sesuai hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa Implementasi kebijakan

dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas yang dilihat dari segi (1) Perencanaan sudah dilakukan namun hingga saat ini belum menerbitkan Peraturan Desa yang mengatur penertiban hewan lepas. Adapun (2) Pelaksanaan yang dilakukan belum dapat dikatakan telah sesuai harapan dari isi kebijakan, karena sampai saat ini masih ada masyarakat yang melaksanakan kebijakan tersebut. Selanjutnya dari segi (3) Evaluasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah mulai berkurang hewan ternak berkeliaran, namun disamping itu tidak sedikit juga ditemukan masih ada hewan ternak yang dilepas liarkan begitu saja oleh pemilik ternak.

Peneliti melihat dari faktor yang menentukan implementasi kebijakan dari bentuk (1) Komunikasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa sudah cukup baik, walaupun masih ada masyarakat yang masih kurang memahami maksud dari kebijakan penertiban hewan lepas. Selanjutnya (2) Sumber daya yaitu sumber daya manusia yang ada masih terbilang kurang membantu untuk menjalankan kebijakan penertiban hewan lepas. Namun disamping itu prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Desa menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan kebijakan yang ada. Adapun (3) Disposisi Pemerintah Desa telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Namun kurangnya kesadaran dari pelaksana yaitu masyarakat

sendiri dalam menjalankan serta mengikuti kebijakan yang ada menjadi salah satu faktor penghambat dalam menerapkan kebijakan penertiban hewan lepas. Selanjutnya dilihat dari segi (4) Struktur Birokrasi dalam penerapan kebijakan penertiban hewan lepas sampai saat Pemerintah Desa belum membentuk tim atau struktur yang akan bertugas dalam penanganan penerapan kebijakan penertiban hewan lepas.

### **SARAN**

Khususnya bagi Pemerintah Desa agar segera menerbitkan aturan Pemerintah Desa mengenai penertiban hewan lepas, serta ketegasan dan konsistensi dari Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga pelaksanaan dari kebijakan penertiban hewan lepas ini bisa berjalan dengan baik untuk kedepannya.

Untuk masyarakat perlu adanya kesadaran lebih dalam menyikapi dan mematuhi aturan yang ada serta ikut berpartisipasi dalam menerapkan kebijakan penertiban hewan lepas, sehingga tidak menimbulkan keresahan serta kesalahpahaman dengan masyarakat yang ken dampak dari hewan lepas.

### **DAFTAR PUSTAKA.**

#### **Buku**

Ahmad darda, SE. MM dkk, 2022, Anteseden kinerja pegawai, CV. Eurika media aksara.

- Atok Miftachul Hudha dkk, 2019, Etika Lingkungan, Universitas muhamadiyah malang.
- Dedy Mulyadi, 2016, Administrasi Publik dan Pelayanan Publik, Bandung, Alfabeta.
- Dr. Agus Subianto, M.Si 2020. Kebijakan Publik, Brilliant Surabaya
- Dr. Sahya Anggara, M.Si, 2018 kebijakan publik , Pustaka setia bandung
- Erika Revida dkk, 2020. Teori Administrasi Publik, Yayasan kita menulis
- Mohammad Maskan dkk, 2019, Pengantar Manajemen, polinema press
- Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Syafri, Wirman. 2012. “Studi Tentang Administrasi Publik” Jakarta: Erlangga.
- Jurnal**
- Abdu Darim. 2020. “Manajemen Perilaku Organisasi Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Volume 1
- Bambang Irawan. 2018. “Organisasi Formal Dan Informal: Tinjauan Konsep, Perbandingan, Dan Studi Kasus” *Jurnal Administrative Reform*, Vol 6, No 4
- Dina Riskha Ariani dkk. 2020. “Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Super Box Industries” *Dimensi*, Vol. 9, No. 1
- Desrinelti, Afifah, Gistituati. 2021. “Kebijakan publik: konsep pelaksanaan” *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Volume 6 No. 1
- Haedar Akib. 2010. “Implementasi Kebijakan” *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1
- Hulinggi, P. A., Sulila, I., & Tohopi, R. (2020). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. *Jambura Journal of Administration and Public Service*, 1(1), 11-21.
- Meidian Miranti,Sundarso, Hartuti Purnaweni (2021) “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang”.
- Skripsi**
- Ahmad Firdaus, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo)”. 2019
- Andi Bastian, “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Suka Bulan Kec. Talo Kecil)”. 2019
- Endi Mardiansyah, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak” 2020
- Fitria R. Halid, “Studi Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas Di Wilayah Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango”. 2021
- Hidayat Tri Atmojo, “Implementasi Peraturan Daerah no 3 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan (Studi Kasus Di Kecamatan Palangga Selatan)”. 2021

Lilis Rahmawati, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa”. 2020

**Kebijakan**

Peraturan daerah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

